



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE B

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna terminal, diperlukan sarana, prasarana dan fasilitas terminal yang mendukung kelancaran, ketertiban, keselamatan dan keamanan serta kenyamanan;
 - b. bahwa dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi rakyat, maka diperlukan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban terminal yang lebih mantap, jelas dan tegas;
 - c. bahwa untuk menunjang kelancaran perpindahan orang di tempat tertentu perlu diselenggarakan Terminal sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2102) Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 306);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1295);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE B.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Selatan.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.
8. Dinas adalah Dinas Provinsi Sulawesi Selatan yang membidangi perhubungan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi perhubungan.
10. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
11. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

14. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
15. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
16. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
17. Terminal Penumpang Tipe B yang selanjutnya disebut Terminal Penumpang adalah suatu tempat yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi yang dipadukan dengan angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan.
18. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
19. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
20. Pengguna jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
21. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
22. Fasilitas Utama adalah fasilitas yang harus selalu ada dalam pengelolaan dan pengoperasian terminal.
23. Fasilitas Penunjang adalah fasilitas pilihan yang menunjang pengelolaan dan pengoperasian terminal.
24. Ruang komersil adalah lokasi tertentu dalam lokasi terminal yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan memperoleh manfaat secara ekonomi atau mendapatkan keuntungan seperti makanan, penempatan iklan, kafe dan sejenisnya.
25. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam pengelolaan Terminal Penumpang di Daerah Sulawesi Selatan.
- (2) Pengelolaan Terminal Penumpang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
 - a. menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda;
 - b. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan pengelolaan Terminal Penumpang;
 - c. terwujudnya sistem pengelolaan Terminal Penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna Terminal Penumpang;
 - e. terwujudnya penyediaan fasilitas Terminal Penumpang yang aman, nyaman, tertib, lancar dan ramah lingkungan serta berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat; dan
 - f. terwujudnya pengelolaan Terminal Penumpang yang profesional.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kewenangan pengelolaan Terminal Penumpang;
- b. penetapan lokasi Terminal Penumpang;
- c. kelas dan penetapan Terminal Penumpang;
- d. pembangunan Terminal Penumpang;
- e. fasilitas Terminal Penumpang;
- f. lingkungan kerja dan daerah pengawasan Terminal Penumpang;
- g. pengoperasian Terminal Penumpang;
- h. penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas Terminal Penumpang;
- i. manajemen pengelolaan Terminal Penumpang;

- j. kerja sama;
- k. pembiayaan;
- l. pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja terminal; dan
- m. kewajiban, larangan dan sanksi.

BAB II

KEWENANGAN PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG

Pasal 4

- (1) Kewenangan pengelolaan Terminal Penumpang dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengelolaan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembangunan;
 - b. pengoperasian; dan
 - c. pemeliharaan.

BAB III

PENETAPAN LOKASI TERMINAL PENUMPANG

Pasal 5

- (1) Penetapan lokasi Terminal Penumpang harus memperhatikan rencana kebutuhan simpul Terminal Penumpang.
- (2) Simpul Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 6

Penetapan lokasi Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
- b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
- d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;

- f. permintaan angkutan;
- g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
- h. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- i. kelestarian lingkungan hidup; dan
- j. kearifan lokal.

BAB IV

KELAS DAN PENETAPAN TERMINAL PENUMPANG

Bagian Kesatu

Kelas Terminal Penumpang

Pasal 7

- (1) Terminal Penumpang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu :
 - a. kelas 1 (satu);
 - b. kelas 2 (dua); dan
 - c. kelas 3 (tiga).
- (2) Klasifikasi Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui kajian teknis terhadap intensitas kendaraan yang dilayani dengan mendasarkan pada kriteria sebagai berikut :
 - a. tingkat permintaan angkutan;
 - b. keterpaduan pelayanan angkutan;
 - c. jumlah trayek;
 - d. jenis pelayanan angkutan;
 - e. fasilitas utama dan fasilitas penunjang; dan
 - f. simpul asal dan tujuan angkutan.
- (3) Penetapan kelas Terminal Penumpang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Penetapan kelas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan berdasarkan evaluasi dari Gubernur melalui Dinas.

Bagian Kedua

Kewenangan Penetapan Terminal Penumpang

Pasal 8

Kewenangan penetapan Terminal Penumpang dilakukan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Bupati/Walikota.

Bagian Ketiga

Perubahan Penetapan Terminal Penumpang

Pasal 9

- (1) Penetapan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan perubahan berupa :
 - a. perubahan tipe; dan
 - b. penutupan terminal.
- (2) Perubahan tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan evaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan jaringan jalan dan perubahan perkembangan wilayah, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Gubernur melalui Dinas.

BAB V

PEMBANGUNAN TERMINAL PENUMPANG

Pasal 10

- (1) Pembangunan Terminal Penumpang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembangunan Terminal Penumpang dapat dilaksanakan di setiap Kabupaten/Kota.
- (3) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus dilengkapi dengan :

- a. dokumen studi kelayakan;
- b. rancang bangun;
- c. buku kerja rancang bangun;
- d. rencana induk Terminal Penumpang;
- e. analisis dampak lalu lintas; dan
- f. analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 12

Dokumen studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan dokumen yang memuat kelayakan lokasi, kelayakan teknis, ekonomi, finansial dan lingkungan.

Pasal 13

- (1) Rancang bangun Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan dokumen yang memuat desain tata letak fasilitas Terminal.
- (2) Rancang bangun Terminal Penumpang dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal.

Pasal 14

- (1) Buku kerja rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, merupakan dokumen teknis yang memuat detail teknik desain Terminal Penumpang yang paling rendah meliputi :
 - a. struktur bangunan;
 - b. mekanikal elektrik;
 - c. instalasi air dan drainase;
 - d. instalasi dan perangkat pemadam kebakaran;
 - e. perangkat media informasi;
 - f. perangkat keamanan;
 - g. lansekap;
 - h. arsitektural; dan
 - i. rencana anggaran biaya.
- (2) Pembuatan buku kerja rancang bangun Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. prakiraan volume angkutan yang dilayani;
 - b. sinkronisasi tata letak fasilitas Terminal Penumpang;
 - c. pola pergerakan kendaraan dan pola pergerakan orang di dalam Terminal Penumpang;
 - d. manajemen dan rekayasa lalu lintas di dalam dan di sekitar Terminal Penumpang; dan
 - e. arsitektural dan lansekap Terminal Penumpang.
- (3) Pola pergerakan kendaraan dan pola pergerakan orang di dalam Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :

- a. tidak terjadi perpotongan antara akses masuk dan keluar Penumpang baik yang akan naik kendaraan maupun turun dari kendaraan;
- b. pintu masuk dipisahkan dengan pintu keluar Terminal Penumpang;
- c. tidak terjadi perpotongan antara akses pejalan kaki dengan akses kendaraan;
- d. ditempatkan *dropping zone*/tempat parkir untuk kendaraan; dan
- e. pengaturan sirkulasi kendaraan di depan Terminal Penumpang untuk mendukung fasilitas perpindahan moda.

Pasal 15

- (1) Rencana induk Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan dokumen rencana pengembangan setiap Terminal Penumpang.
- (2) Rencana induk Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat :
 - a. kondisi saat ini;
 - b. rencana pengembangan Fasilitas Utama;
 - c. rencana pengembangan Fasilitas Penunjang;
 - d. perubahan pola pergerakan kendaraan dan orang di dalam Terminal Penumpang;
 - e. perubahan pola pergerakan lalu lintas di luar Terminal Penumpang; dan
 - f. perubahan pemanfaatan tata ruang di sekitar Terminal Penumpang.
- (3) Rencana induk Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Rencana induk Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 16

Analisis dampak lalu lintas dan analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dan huruf f disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
FASILITAS TERMINAL PENUMPANG

Bagian Kesatu

Fasilitas Terminal Penumpang

Pasal 17

- (1) Setiap pengelolaan Terminal Penumpang wajib menyediakan fasilitas yang memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, kenyamanan dan ketertiban.
- (2) Fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Fasilitas Utama; dan
 - b. Fasilitas Penunjang.

Bagian Kedua

Fasilitas Utama

Pasal 18

- (1) Fasilitas Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. jalur pemberangkatan Kendaraan;
 - b. jalur kedatangan Kendaraan;
 - c. ruang tunggu Penumpang, pengantar dan/atau penjemput;
 - d. tempat parkir Kendaraan;
 - e. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. perlengkapan jalan;
 - g. fasilitas penggunaan teknologi;
 - h. media informasi;
 - i. penanganan pengemudi;
 - j. pelayanan pengguna Terminal Penumpang dari perusahaan bus;
 - k. fasilitas pengawasan keselamatan;
 - l. jalur kedatangan Penumpang;
 - m. ruang tunggu keberangkatan;
 - n. ruang pembelian tiket;
 - o. ruang pembelian tiket untuk bersama;
 - p. outlet pembelian tiket secara *online*;
 - q. pusat informasi dan konsultasi;
 - r. papan perambuan dalam Terminal Penumpang;
 - s. papan pengumuman;

- t. layanan bagasi;
 - u. ruang penitipan barang;
 - v. tempat berkumpul darurat; dan
 - w. jalur evakuasi bencana dalam Terminal.
- (2) Fasilitas Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d yang merupakan jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, pengantar dan/atau penjemput dan tempat parkir Kendaraan dapat ditempatkan dalam satu area.
- (3) Jalur keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan jumlah Kendaraan, perusahaan dan waktu pemberangkatan dengan mengutamakan pelayanan dan keselamatan serta kenyamanan.
- (4) Fasilitas pengawasan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berupa fasilitas pengujian fisik Kendaraan Bermotor dan fasilitas pengujian fisik dan kesehatan awak Kendaraan.
- (5) Luasan, desain dan jumlah Fasilitas Utama yang ditempatkan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan :
- a. kebutuhan pelayanan angkutan orang;
 - b. karakteristik pelayanan;
 - c. pengaturan waktu tunggu Kendaraan;
 - d. pengaturan pola parkir; dan
 - e. dimensi Kendaraan.

Bagian Ketiga

Fasilitas Penunjang

Pasal 19

- (1) Fasilitas Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal Penumpang sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal Penumpang.
- (2) Fasilitas Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. fasilitas penyandang disabilitas, ibu hamil atau menyusui;

- b. fasilitas keamanan (*check point*, *metal detector* dan *CCTV*);
 - c. fasilitas pelayanan keamanan;
 - d. fasilitas istirahat awak Kendaraan;
 - e. fasilitas *ramp check* ;
 - f. fasilitas pengendapan Kendaraan;
 - g. fasilitas bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus;
 - h. fasilitas kesehatan;
 - i. fasilitas peribadatan;
 - j. tempat transit Penumpang;
 - k. alat pemadam kebakaran; dan/atau
 - l. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l meliputi :
- a. toilet;
 - b. fasilitas *park and ride*;
 - c. fasilitas tempat istirahat awak kendaraan;
 - d. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
 - e. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
 - f. fasilitas kebersihan, perawatan Terminal Penumpang, dan *janitor*;
 - g. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
 - h. fasilitas perdagangan, pertokoan, kantin pengemudi;
 - i. area merokok;
 - j. fasilitas restoran;
 - k. fasilitas anjungan tunai mandiri;
 - l. fasilitas pengantar barang;
 - m. fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet;
 - n. fasilitas penginapan;
 - o. fasilitas keamanan;
 - p. ruang bermain anak;
 - q. media pengaduan layanan; dan/atau
 - r. fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Fasilitas penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disediakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan kelas Terminal Penumpang.

Pasal 20

- (1) Dalam penyediaan fasilitas bagi Penumpang penyandang disabilitas, ibu hamil atau menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, luasan dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk.

Bagian Keempat

Zona Pelayanan Terminal Penumpang

Pasal 21

Terminal Penumpang terbagi atas 4 (empat) zona pelayanan yang meliputi :

- a. zona Penumpang sudah bertiket atau zona I;
- b. zona Penumpang belum bertiket atau zona II;
- c. zona perpindahan; dan
- d. zona pengendapan.

Pasal 22

- (1) Zona Penumpang sudah bertiket atau zona I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan tempat steril yang khusus disediakan bagi Penumpang bertiket yang telah siap memasuki kendaraan.
- (2) Zona Penumpang sudah bertiket atau zona I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. ruang tunggu, dapat berupa ruang tunggu eksekutif dan/atau ruang tunggu non eksekutif; dan
 - b. ruang dalam yang ada di Terminal Penumpang setelah calon Penumpang melewati tempat pemeriksaan tiket.

Pasal 23

- (1) Zona Penumpang belum bertiket atau zona II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan tempat dimana calon Penumpang, pengantar, dan orang umum mendapatkan pelayanan sebelum

masuk ke dalam zona Penumpang sudah bertiket atau zona I.

- (2) Zona Penumpang belum bertiket atau zona II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. ruang komersil /fasilitas perdagangan dan pertokoan;
 - b. fasilitas keamanan;
 - c. tempat transit Penumpang;
 - d. ruang bermain anak;
 - e. jalur kedatangan Penumpang;
 - f. ruang tunggu;
 - g. ruang pembelian tiket untuk bersama;
 - h. pelayanan pengguna Terminal Penumpang dari perusahaan bus;
 - i. pusat informasi;
 - j. fasilitas penyandang disabilitas/lansia;
 - k. toilet;
 - l. ruang ibu hamil atau menyusui;
 - m. ruang ibadah;
 - n. fasilitas kesehatan;
 - o. papan perambuan dalam Terminal Penumpang;
 - p. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - q. fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet;
 - r. ruang penitipan barang;
 - s. tempat parkir;
 - t. halaman Terminal Penumpang;
 - u. area merokok; dan/atau
 - v. fasilitas kebersihan.

Pasal 24

- (1) Zona perpindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan tempat perpindahan Penumpang dari berbagai jenis pelayanan angkutan Penumpang umum.
- (2) Dalam perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi angkutan penumpang umum setelah menurunkan penumpang dilarang berhenti untuk menunggu penumpang.

Pasal 25

Zona pengendapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d merupakan tempat untuk istirahat awak kendaraan, pengendapan Kendaraan, *ramp check* dan bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus.

BAB VII

LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH PENGAWASAN

TERMINAL PENUMPANG

Pasal 26

- (1) Lingkungan kerja Terminal Penumpang merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepala Dinas.
- (3) Lingkungan kerja Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian fasilitas Terminal Penumpang.
- (4) Lingkungan kerja Terminal Penumpang harus dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan pengelolaan Terminal Penumpang.

BAB VIII

PENGOPERASIAN TERMINAL PENUMPANG

Pasal 27

- (1) Pengoperasian Terminal Penumpang meliputi kegiatan :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional Terminal Penumpang.
- (2) Pengoperasian Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengoperasian Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 28

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi rencana :

- a. penataan Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang;
 - b. pengaturan lalu lintas di lingkungan kerja dan daerah pengawasan Terminal Penumpang;
 - c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan Kendaraan Bermotor Umum;
 - d. pengaturan petugas di Terminal Penumpang;
 - e. pengaturan parkir Kendaraan;
 - f. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
 - g. penataan pelataran Terminal Penumpang menurut rute atau jurusan; dan
 - h. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. pendataan kinerja Terminal Penumpang, meliputi :
 1. pencatatan jumlah Kendaraan dan Penumpang yang datang dan berangkat;
 2. pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap Kendaraan Bermotor Umum;
 3. pencatatan jumlah pelanggaran; dan
 4. pencatatan faktor muat Kendaraan.
 - c. pemungutan jasa pelayanan Terminal Penumpang;
 - d. pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada Penumpang dan informasi lainnya; dan
 - e. pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja dan daerah pengawasan Terminal Penumpang.
- (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi Kendaraan, meliputi :
 1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
 2. dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika Kendaraan cadangan;

3. kartu uji Kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukan; dan
 4. pemeriksaan manifes Penumpang terhadap jumlah Penumpang.
- b. pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:
1. persyaratan teknis dan laik jalan;
 2. fasilitas tanggap darurat Kendaraan Bermotor Umum;
 3. fasilitas penyandang disabilitas, orang usia lanjut, anak-anak dan wanita hamil; dan
 4. identitas Kendaraan meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan trayek, dan jenis pelayanan.
- c. pemeriksaan awak Kendaraan Bermotor Umum, meliputi :
1. pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
 2. pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (napza);
 3. pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
 4. jam kerja pengemudi.
- d. pengawasan ketertiban Terminal Penumpang, meliputi :
- 1) pemanfaatan Fasilitas Utama Terminal Penumpang;
 - 2) pemanfaatan Fasilitas Penunjang Terminal Penumpang;
 - 3) ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
 - 4) keamanan di dalam Terminal Penumpang.

Pasal 29

- (1) Setiap Kendaraan angkutan penumpang umum wajib melakukan pemberangkatan Penumpang dari Terminal Penumpang sesuai dengan jaringan trayek yang telah ditetapkan:
- a. Menteri, untuk wilayah yang melampaui batas wilayah provinsi;
 - b. Gubernur, untuk wilayah yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota; dan

- c. Bupati/Walikota, untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Setiap Mobil Bus wajib melakukan pemberangkatan Penumpang dari Terminal Penumpang sesuai dengan kartu pengawasan.

BAB IX

PENYEDIAAN, PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN FASILITAS TERMINAL PENUMPANG Bagian Kesatu Penyediaan dan Pemanfaatan Fasilitas

Pasal 30

- (1) Penyediaan dan pemanfaatan Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pemanfaatan Fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat dipungut jasa pelayanan Terminal Penumpang.
- (2) Pemanfaatan Terminal Penumpang dapat dikerjasamakan dengan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangan yang diatur dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pemanfaatan Terminal Penumpang dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta dan Perusahaan Daerah sesuai kewenangan yang diatur dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan swasta dan/atau Perusahaan Daerah.
- (4) Jasa pelayanan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan masuk terminal;
 - b. penggunaan tempat bermalam bagi Kendaraan;
 - c. penggunaan tempat cuci Kendaraan;
 - d. penggunaan kamar mandi/toilet;
 - e. penyediaan tempat parkir;
 - f. tempat kegiatan usaha; dan

- g. fasilitas lainnya di lingkungan Terminal Penumpang yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Jasa pelayanan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipungut Retribusi atau sewa.
 - (6) Tata cara pemungutan, besaran pungutan, serta penggunaan hasil pungutan jasa pelayanan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Pada kondisi tertentu Pemerintah Daerah dapat membebaskan pemungutan Retribusi atas penggunaan jasa layanan Terminal Penumpang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kedua

Pemeliharaan dan Pembangunan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan dan pembangunan terhadap Terminal Penumpang.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan terhadap Fasilitas Utama, Fasilitas Penunjang serta daerah pengawasan Terminal.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Ruang Komersil

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan ruang komersil dapat dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Pengelolaan ruang komersil berupa restoran, Kafé atau pemasangan iklan.
- (3) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

MANAJEMEN PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG

Bagian Kesatu

Sistem Informasi Manajemen

Pasal 34

- (1) Dalam pengelolaan Terminal Penumpang wajib menerapkan sistem informasi manajemen Terminal Penumpang.
- (2) Pengelola Terminal secara bertahap harus melakukan digitalisasi sistem informasi manajemen Terminal Penumpang.
- (3) Sistem informasi manajemen Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sebagai piranti pengendalian angkutan dan pemberian informasi kepada pengguna Terminal Penumpang.

Pasal 35

Sistem informasi manajemen Terminal Penumpang untuk pemberian informasi kepada pengguna Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) paling rendah memuat:

- a. trayek dan rute;
- b. jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan;
- c. tarif;
- d. peta;
- e. asal dan tujuan pelayanan trayek; dan
- f. informasi mengenai destinasi wisata di Daerah Sulawesi Selatan.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia

Pasal 36

- (1) Terminal Penumpang dipimpin oleh seorang Kepala Terminal yang dibantu oleh staf/pelaksana administrasi dan petugas operasional yang ditugaskan sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Pengoperasian Terminal Penumpang dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi.

Pasal 37

Kepala Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat

(1) harus memiliki kualifikasi:

- a. kompetensi manajemen pengelolaan Terminal melalui pendidikan di bidang Terminal; dan

- b. pengalaman bertugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan paling rendah 3 (tiga) tahun.

Pasal 38

- (1) Petugas operasional Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) terdiri atas :
 - a. pengawas angkutan dan Terminal Penumpang;
 - b. operator Terminal Penumpang;
 - c. juru pungut Retribusi; dan
 - d. pengadministrasi umum.
- (2) Petugas operasional Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan mengenai rincian tugas petugas operasional Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 39

- (1) Pengaturan jumlah dan waktu kerja petugas Operasional terminal Penumpang ditetapkan dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi pengoperasian Terminal Penumpang.
- (2) Pengaturan jumlah dan waktu kerja petugas Operasional Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui usulan Kepala Dinas.

Pasal 40

Dalam pengoperasian Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Kepala Dinas dapat melibatkan personil yang berasal dari perangkat daerah terkait.

BAB XI

KERJASAMA

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan Terminal Penumpang.
- (2) Ketentuan mengenai Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 42

Pembiayaan dalam rangka pengelolaan Terminal Penumpang bersumber dari :

- a. anggaran dan pendapatan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA

TERMINAL PENUMPANG

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 43

- (1) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Terminal Penumpang dilakukan oleh Dinas dan dapat melibatkan instansi lain yang diperlukan dengan persetujuan Gubernur.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik dan insidentil.
- (3) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk :
 - a. melaksanakan tindakan korektif dalam pelayanan Terminal Penumpang;
 - b. meningkatkan kinerja pelayanan Terminal Penumpang;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis atau fasilitasi; dan
 - d. melaksanakan penjatuhan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Standar Pelayanan Minimum dan Penilaian Kinerja

Pasal 44

- (1) Pengelolaan Terminal Penumpang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimum.

- (2) Standar Pelayanan minimum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. kinerja dan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. pemanfaatan dan kebersihan Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang;
 - c. pelaksanaan standar operasional prosedur Terminal Penumpang;
 - d. pemanfaatan teknologi informasi; dan
 - e. keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Ketentuan mengenai standar operasional prosedur Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 45

- (1) Dalam rangka menilai pemenuhan terhadap standar pelayanan minimum, Kepala Dinas wajib melaksanakan penilaian kinerja.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan secara:
- a. berkala; dan/atau
 - b. insidentil.
- (3) Penilaian kinerja secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling rendah dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Penilaian kinerja secara insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sewaktu-waktu dalam hal:
- a. adanya ketidakwajaran data realisasi angkutan pada sistem informasi pengelolaan Terminal Penumpang atau data laporan; dan
 - b. adanya laporan dari masyarakat mengenai pelanggaran manajemen operasi dan/atau pelanggaran standar pelayanan minimum.

Pasal 46

Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dipergunakan sebagai bahan:

- a. rekomendasi tindakan korektif pengelolaan Terminal Penumpang;
- b. evaluasi untuk perubahan tipe dan kelas Terminal Penumpang; dan
- c. pembinaan bagi pengelola Terminal Penumpang.

BAB XIV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 47

- (1) Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib menjaga kondisi kendaraannya agar senantiasa laik jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib memperhatikan kondisi awak Kendaraan demi keselamatan Penumpang.
- (3) Setiap perusahaan angkutan wajib mendaftarkan Kendaraan beserta awaknya sebelum berangkat meninggalkan Terminal Penumpang kepada petugas operasional terminal Penumpang.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 48

- (1) Setiap perusahaan Angkutan Umum dilarang menaikkan atau menurunkan Penumpang di luar Terminal Penumpang.
- (2) Setiap Perusahaan Angkutan Umum dilarang menggunakan pengemudi dan awak Kendaraan yang tidak terdaftar pada perusahaan.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

- (1) Setiap perusahaan angkutan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 47, dan Pasal 48 dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembayaran denda;
 - c. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 27 Agustus 2019
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 27 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

SULAWESI SELATAN,

ttd

ABDUL HAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (6-283/2019)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE B

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menegaskan bahwa tugas pemerintah kemudian dapat dibagi ke dalam tiga jenis urusan, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, dan fiskal nasional serta agama. Urusan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dijelaskan sebagai urusan pemerintahan umum. Urusan umum ini meliputi antara lain adalah pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, dan pembinaan kerukunan antarsuku dan infrastruktur, umat beragama, ras, dan golongan lainnya. Terakhir, pemerintah nasional mendelegasikan wewenang ke pemerintahan daerah dalam urusan pemerintahan konkuren. Urusan yang termasuk dalam urusan konkuren ini pula yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi daerah.

Dalam upaya untuk menjalankan urusan ini, pemerintah daerah wajib menjalankan pelayanan dasar yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Selain pelayanan dasar, pemerintah daerah juga wajib menjalankan urusan lain seperti tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, dan termasuk urusan perhubungan.

Penjelasan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 menyebutkan bahwa pendelegasian wewenang pemerintah dalam bentuk otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Maka dalam rangka mewujudkan kesejahteraan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan pelayanan publik sesuai dengan kewenangan yang menjadi urusan pemerintah daerah. Peran sarana dan prasarana transportasi dalam meningkatkan aktivitas ekonomi dapat dilihat dengan tiga cara, yaitu: (1) sarana prasarana transportasi dapat memperlancar arus perpindahan barang untuk meningkatkan kegunaan barang tersebut; (2) sarana dan prasarana transportasi dapat menyediakan akses pemenuhan kebutuhan barang dan jasa bagi masyarakat; dan (3) sarana dan prasarana transportasi dapat menyediakan informasi pasar yang dapat membuka aktivitas ekonomi baru bagi masyarakat. Di Sulawesi Selatan, jumlah panjang jalan dan jumlah kendaraan telah mengalami peningkatan, namun urusan perhubungan lain seperti pengelolaan terminal nampaknya masih membutuhkan banyak perbaikan. Peran terminal sebagai

simpul sebenarnya telah ditegaskan melalui Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam UU tersebut, terminal difungsikan sebagai instrumen keamanan dan ketertiban angkutan penumpang dengan bertindak sebagai pengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Selain memegang peranan sebagai pengatur arus kedatangan dan keberangkatan angkutan penumpang, terminal juga dapat meningkatkan konektivitas antar daerah sehingga dapat memperluas pemerataan pembangunan. Maka, dengan melihat peran terminal yang cukup besar dan strategis ini, diperlukan adanya peraturan yang dapat menjadi pedoman pemerintah daerah dalam mengelola terminal. Kewenangan pengelolaan terminal penumpang sebenarnya telah secara jelas dijelaskan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004. Undang-Undang telah membagi kewenangan urusan pengelolaan terminal menjadi pengelolaan terminal tipe A kepada pemerintah pusat, pengelolaan terminal tipe B kepada pemerintah provinsi, dan pengelolaan terminal tipe C kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Meski begitu, belum ada peraturan yang secara lebih spesifik dan komprehensif yang dapat menjelaskan peran dan fungsi pemerintah daerah dalam mengelola terminal penumpang.

Peraturan Daerah ini secara lebih umum menjelaskan tentang kewenangan pengelolaan terminal penumpang tipe B serta secara lebih spesifik menjelaskan tentang pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan terminal penumpang. Kejelasan wewenang pemerintah daerah dalam mengelola terminal penumpang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terminal penumpang bagi masyarakat agar dapat memperlancar arus perpindahan orang dan barang. Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “aman” ialah tersedianya fasilitas terminal dapat menunjang keselamatan penumpang, sopir, pengelola terminal, dan orang-orang lain selama memanfaatkan terminal. Fasilitas tersebut dapat meliputi fasilitas keamanan, media pengaduan gangguan keamanan, dan petugas keamanan.

Yang dimaksud dengan “nyaman” ialah tersedianya fasilitas terminal yang dapat memberikan rasa nyaman kepada penumpang, sopir, pengelola terminal, dan orang-orang lain selama memanfaatkan terminal. Fasilitas tersebut dapat meliputi ruang tunggu, toilet, fasilitas peribadatan, ruang makan, tempat istirahat awak kendaraan, drainase, area yang tersedia jaringan internet, ruang baca, dan lampu penerangan jalan.

Yang dimaksud dengan “tertib” ialah tersedianya fasilitas terminal yang dapat menunjang keteraturan seluruh aktivitas penumpang, sopir, pengelola terminal, dan orang-orang lain selama memanfaatkan terminal. Fasilitas tersebut dapat meliputi jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis, jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis, loket penjualan tiket, kantor penyelenggara terminal, ruang kendali, dan manajemen sistem informasi terminal, dan petugas operasional terminal.

Yang dimaksud dengan “lancar” ialah tersedianya fasilitas terminal dapat menunjang berjalannya aktivitas penumpang, sopir, pengelola terminal, dan orang-orang lain selama memanfaatkan terminal dengan tanpa hambatan. Fasilitas tersebut dapat meliputi lajur pejalan kaki, fasilitas keselamatan jalan, jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran, pos, fasilitas dan petugas kesehatan, pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum, fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum, informasi fasilitas keselamatan, informasi fasilitas kesehatan, dan informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor.

Yang dimaksud dengan “ramah lingkungan” ialah tersedianya fasilitas terminal yang tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Fasilitas tersebut dapat meliputi ruang terbuka hijau, area merokok, fasilitas dan petugas kebersihan, fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan, fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang, dan fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (*waste management*).

Yang dimaksud dengan “berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat” adalah tersedianya fasilitas terminal yang dapat berdampak pada perekonomian masyarakat secara luas.

Fasilitas tersebut dapat meliputi kios atau toko yang dapat disewakan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pengelolaan terminal penumpang yang profesional adalah pengelolaan penumpang yang sesuai dengan standar pelayanan minimum.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Rencana kebutuhan simpul terminal penumpang menunjukkan letak simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan/atau intermoda pada suatu wilayah tertentu. Simpul terminal penumpang tipe B ditetapkan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu: (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi; (2) Rencana Umum Jaringan Trayek; (3) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan (4) pengembangan jaringan trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi. Secara lebih teknis, simpul terminal penumpang tipe ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut: (1) berada pada Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); (2) terdapat pergerakan orang menurut asal tujuan antarkota dalam provinsi; dan (3) dapat berada pada lokasi yang memungkinkan perpindahan moda transportasi sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (2)

Penetapan simpul terminal penumpang oleh Gubernur dilakukan dengan memperhatikan masukan dari Bupati/Wali Kota. Setelah ditetapkan, Gubernur melaporkan kepada Direktur Jenderal atas penetapan Simpul Terminal Penumpang Tipe B dan Simpul Terminal Penumpang Tipe C yang berada di wilayah administrasi yang merupakan kewenangannya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak penetapan simpul terminal penumpang.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan adalah kemudahan untuk dijangkau dari aspek waktu dan biaya yang memenuhi beberapa kriteria, yaitu: (1) Tersedia pelayanan angkutan umum yang memadai dan memenuhi standar pelayanan minimal; (2) Berada pada pusat kegiatan dan/atau pusat bangkitan perjalanan angkutan orang; dan/atau (3) Berada pada lokasi yang memungkinkan perpindahan moda transportasi.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan dan jaringan trayek didasarkan pada beberapa kriteria, antara lain adalah: (1) Terhubung dengan jalan arteri atau kolektor; dan (2) Terletak dalam jaringan trayek antar kota dalam provinsi.

Huruf e

Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain dimaksudkan untuk menghindari dampak negatif akibat pembangunan dan pengoperasian terminal.

Huruf f

Yang dimaksud dengan permintaan angkutan adalah didasarkan atas kebutuhan angkutan yang dimungkinkan mengakibatkan bangkitan perjalanan, yang meliputi perkiraan jumlah penumpang dan trayek yang melayani.

Huruf g

Kelayakan teknis dinilai berdasarkan pada topografi, kondisi permukaan tanah, kelandaian permukaan tanah, aliran air permukaan/sistem drainase, status tanah, daya dukung dan struktur tanah, dan infrastruktur dan jaringan utilitas.

Kelayakan finansial merupakan analisa perhitungan keuntungan dan kerugian yang akan terjadi dari investasi yang dilakukan dan jangka waktu pengembalian investasi tersebut yang dihitung dengan:

- a. Internal Rate of Return (IRR) yaitu tingkat bunga pengembalian suatu kegiatan pembangunan/ pengembangan Terminal Penumpang, yang perhitungannya berdasarkan pada besaran Net Present Value (NPV) sama dengan 0 (nol);
- b. Net Present Value (NPV) merupakan nilai keuntungan bersih saat sekarang, yang perhitungannya berdasarkan pada manfaat yang diperoleh untuk proyek pembangunan Terminal Penumpang pada suatu kurun waktu tertentu dengan mempertimbangkan besaran tingkat bunga bank komersial;
- c. Profitability Index (PI) atau Benefit Cost Ratio (BCR) merupakan suatu besaran yang membandingkan antara keuntungan yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan dalam kurun waktu penyelenggaraan kegiatan pembangunan/pengembangan Terminal Penumpang.

Kelayakan ekonomi merupakan kelayakan yang memberikan keuntungan secara ekonomis bagi pengembangan wilayah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h dalam penetapan lokasi terminal tidak berada dalam daerah bencana alam, konflik sosial, dan/atau rawan/potensi kecelakaan lalu lintas.

Huruf i

Kelestarian lingkungan hidup yaitu terpeliharanya kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.

Huruf j

Yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah penetapan lokasi terminal juga memperhatikan akses letak situs-situs kebudayaan daerah setempat untuk menunjang tumbuhnya kegiatan-kegiatan ekonomi dalam bidang pariwisata. Selain itu penetapan lokasi terminal juga perlu memerhatikan lokasi yang kiranya masuk dalam daerah suci yang menjadi prioritas utama untuk dilindungi atau kawasan masyarakat adat.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Penetapan klasifikasi terminal penumpang dilakukan dengan melakukan pembobotan kriteria intensitas kendaraan yang dilayani dengan pembagian bobot sebagai berikut: (1) Tingkat permintaan angkutan, dengan bobot nilai 40 (empat puluh) persen; (2) Keterpaduan pelayanan angkutan, dengan bobot nilai 20 (dua puluh) persen; (3) Simpul asal dan tujuan angkutan serta jumlah trayek, dengan bobot nilai 25 (dua puluh lima) persen; (4) Jenis pelayanan angkutan, dengan bobot nilai 5 (lima) persen; dan (5) Fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal, dengan bobot nilai 10 (sepuluh) persen.

Berdasarkan hasil pembobotan kajian teknis, ditetapkan klasifikasi kelas Terminal Penumpang dengan persyaratan pembobotan nilai sebagai berikut:

1. Terminal Penumpang Tipe B Kelas 1, dengan bobot nilai di atas 70 (tujuh puluh) persen;
2. Terminal Penumpang Tipe B Kelas 2, dengan bobot nilai 40 (empat puluh) persen sampai dengan 69 (enam puluh sembilan) persen;
3. Terminal Penumpang Tipe B Kelas 3, dengan bobot nilai kurang dari atau sama dengan 39 (tiga puluh sembilan) persen.

Indikator untuk masing-masing kriteria intensitas kendaraan yang dilayani untuk menentukan pembobotannya ditetapkan dalam pedoman teknis kriteria penetapan kelas terminal penumpang.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Penetapan terminal penumpang dilakukan dengan pengajuan permohonan penetapan lokasi oleh penyelenggara terminal penumpang kepada Gubernur. Permohonan ini disertai dengan letak lokasi yang diusulkan dilengkapi dengan titik koordinat geografis yang digambarkan dalam peta dan studi kelayakan yang memuat yang memuat paling sedikit uraian kriteria penetapan lokasi Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Berdasarkan permohonan ini, Gubernur melakukan penilaian dan pengkajian atas persyaratan permohonan penetapan lokasi Terminal Penumpang paling

lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Jika hasil penilaian dan pengkajian persyaratan dinyatakan belum memenuhi persyaratan, maka Gubernur mengembalikan permohonan secara tertulis beserta alasannya kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. Permohonan yang dikembalikan kemudian dapat diajukan kembali kepada Gubernur setelah permohonan dilengkapi.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bentuk kerja sama dengan pihak ketiga dapat dilakukan melalui pemanfaatan barang milik negara/daerah. Skema kerja sama tersebut berupa sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna, atau kerja sama penyediaan infrastruktur.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kaitan rancang bangun terminal dengan kearifal lokal esensinya pada cara merancang tata letak fasilitas terminal berdasarkan identitas suatu daerah. Kearifan lokal dalam tata cara hidup, perilaku, kebiasaan, atau adat istiadat menciptakan jati diri masyarakat setempat harusnya menjadi landasan utama perencanaan dan perancangan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud kondisi tertentu misalnya keuntungan kegiatan usaha dalam terminal mengalami penurunan. Kondisi ini dapat dijadikan pertimbangan untuk tidak mengenakan retribusi agar menjaga kelangsungan usaha.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud “sistem informasi manajemen” adalah sistem yang direncanakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarkan data berupa informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai fungsi manajemen dalam pengelolaan terminal.

Ayat (2)

Yang dimaksud “digitalisasi” adalah memanfaatkan internet dalam membangun sistem informasi manajemen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kompetensi” adalah bahwa pengelola terminal memiliki sumberdaya manusia yang memiliki pengalaman/pengetahuan dan profesionalitas dalam mengelola terminal.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah pihak swasta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan “sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat” adalah sumber pembiayaan yang tidak berasal dari APBD. Misalnya dalam proses pengelolaan terminal, pengelola terminal dapat bekerjasama dengan pihak swasta sehingga terjadi pembagian biaya.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

“Periodik” yang dimaksud paling sedikit sebanyak 1 (satu) tahun sekali, dan “insidentil” yang dimaksud dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Standar pelayanan yang dimaksud adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji

penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Ayat (2)

Sistem informasi merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Penilaian kinerja merupakan hasil pelaksanaan penilaian penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara sendiri, bersama dengan pihak lain, atau oleh pihak lain atas permintaan penyelenggara untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan dengan menggunakan metode penilaian tertentu.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

“Laik jalan” yang dimaksud sesuai dengan pasal 48 ayat 3 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai kinerja minimal kendaraan bermotor yang terdiri atas:

- a. emisi gas buang;
- b. kebisingan suara;
- c. efisiensi sistem rem utama;
- d. efisiensi sistem rem parkir;
- e. kincup roda depan;
- f. suara klakson;
- g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. radius putar;
- i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
- j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “awak kendaraan” adalah Pengemudi, Pengemudi cadangan, kondektur, dan pembantu Pengemudi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 308